



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/LH/2019/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok kelas II yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RONALD FRIANSEN SARAGIH anak dari DARWIN SARAGIH;
Tempat Lahir : Hapoltakan (Sumatera Utara);
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun/16 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bambulung Rt.001 Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa RONALD FRIANSEN SARAGIH anak dari DARWIN SARAGIH, ditangkap pada tanggal 23 September 2019;

Terdakwa RONALD FRIANSEN SARAGIH anak dari DARWIN SARAGIH, ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Nomor 83/Pid.B/LH/2019/PN Bnt, tanggal 7 November 2019, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 83/Pid.B/LH/2019/PN Bnt, tanggal 7 November 2019, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/LH/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ronald Friansen Saragih anak dari Darwin Saragih telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan kebakaran, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ronald Friansen Saragih anak dari Darwin Saragih dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas (pematik api) merk TOKAI warna biru,
 - 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar dengan panjang sekitar 1,5 meter,
 - 1 (satu) potong kayu yang terbakar dengan panjang sekitar 85 cm,Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula disusul kemudian duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Ronald Friansen Saragih anak dari Darwin Saragih pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 10.00 wib setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, di Jalan TMMD Rt.04 Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/LH/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan perbuatan membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang. perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Buntok menuju ke lokasi tanah milik terdakwa di jalan TMMD Desa Sababilah, sesampainya di lokasi tanah milik terdakwa sekitar jam 09.30 wib terdakwa sambil menunggu truk penangkut batu belah mengantar batu ke lokasi tersebut yang rencananya akan terdakwa pergunakan untuk membangun pondasi rumah, setelah truk pengangkut batu belah datang dan membongkar muatan berupa batu selanjutnya terdakwa mengambil korek api gas/mances dari dalam saku celana terdakwa dengan tujuan membakar rumput ilalang yang sudah kering yang ada di sekitar tanah milik terdakwa, setelah berhasil menyala dan membakar rumput ilalang kering kemudian api semakin membesar karena cuaca sedang panas serta ditiup angin dan tidak berapa lama api tersebut merembet ke lahan kebun karet, nanas, dan sawit milik saksi Karsitel dengan ukuran lebar 200 meter dan panjang 70 meter, serta kebun cempedak dan karet milik saksi Andi Tuah seluas 1,5 hektar sehingga luas keseluruhan lahan yang terbakar sekitar lebar 150 meter dan panjang 600 meter. Bahwa terdakwa membakar lahan tersebut dengan kondisi cuaca pada saat itu sangat panas sehingga menyebabkan api sulit untuk dikendalikan dan menimbulkan asap tebal dan dapat menimbulkan bahaya dikarenakan disekitar lokasi terbakarnya lahan terdapat rumah warga serta lahan perkebunan, kemudian terdakwa berusaha untuk memadamkan kobaran api dengan meminta bantuan kepada pihak berwajib dan tidak berapa lama datang pihak kepolisian yang membantu untuk memadamkan api agar tidak sampai meluas lagi. setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ronald Friansen Saragih anak dari Darwin Saragih pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 10.00 wib setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, di Jalan TMMD Rt.04 Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/LH/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan kebakaran, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang. perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Buntok menuju ke lokasi tanah milik terdakwa di jalan TMMD Desa Sababilah, sesampainya di lokasi tanah milik terdakwa sekitar jam 09.30 wib terdakwa sambil menunggu truk penangkut batu belah mengantar batu ke lokasi tersebut yang rencananya akan terdakwa pergunakan untuk membangun pondasi rumah, setelah truk pengangkut batu belah datang dan membongkar muatan berupa batu selanjutnya terdakwa mengambil korek api gas/mances dari dalam saku celana terdakwa dengan tujuan membakar rumput ilalang yang sudah kering yang ada di sekitar tanah milik terdakwa, setelah berhasil menyala dan membakar rumput ilalang kering kemudian api semakin membesar karena cuaca sedang panas serta ditiup angin dan tidak berapa lama api tersebut merembet ke lahan kebun karet, nanas, dan sawit milik saksi Karsitel dengan ukuran lebar 200 meter dan panjang 70 meter, serta kebun cempedak dan karet milik saksi Andi Tuah seluas 1,5 hektar dan apai juga membakar lahan milik terdakwa. Bahwa terdakwa membakar lahan tersebut dengan kondisi cuaca pada saat itu sangat panas sehingga menyebabkan api sulit untuk dikendalikan dan menimbulkan asap tebal serta terdakwa juga tidak mempersiapkan alat untuk memadamkan kobaran api agar kobaran api tidak meluas, namun terdakwa berusaha untuk memadamkan kobaran api dengan meminta bantuan kepada pihak berwajib dan tidak berapa lama datang pihak kepolisian yang membantu untuk memadamkan api agar tidak merambat kelahan sekitarnya lagi. setelah itu terdakwa dan barangt bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yehezkiel Ayub Ade Prabowo bin Widarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/LH/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Berita acara Pemeriksaan Saksi baca dan Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara pembakaran lahan/hutan;
- Bahwa Saksi ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/72/IX/2019/Reskrim tanggal 23 September 2019;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 23 September 2019, sekitar jam 10.00 Wib di hutan atau lahan yang berada di Desa Sababilah Rt.04 Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kebakaran hutan atau lahan tersebut ketika Saksi sedang melaksanakan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran hutan atau lahan pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 10.00 Wib di hutan atau lahan yang berada di Desa Sababilah Rt.04 Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito selatan, Prov. Kalimantan Tengah, dan pada saat itu Saksi langsung ke tempat kejadian perkara yang kemudian anggota polres Barsel banyak juga yang datang untuk membantu memadamkan api tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melakukan introgasi yang melakukan pembakaran hutan atau lahan tersebut adalah sdra. Ronald Friansen Saragih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara melakukan pembakaran hutan atau lahan tersebut awalnya Terdakwa menyalakan korek api gas dan mengarahkannya ke rumput yang sudah kering diatas tanah miliknya kemudian tidak berapa lama kemudian api semakin membesar dan menjalar ke hutan atau lahan milik warga yang bersambitan dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membakar hutan atau lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada berupaya ikut memadamkan kebakaran hutan atau lahan tersebut tetapi tidak berhasil karena api semakin membesar di tiup angin;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya tetapi menurut keterangan Terdakwa bahwa membakar hutan atau lahan tersebut menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna biru merk TOKAI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukan pembakaran hutan atau lahan tersebut untuk membersihkan lokasi tanah miliknya yang rencananya ingin dibangun rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut hutan atau lahan yang terbakar oleh Terdakwa di Desa Sababilah Rt.04 Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/LH/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Prov. Kalimantan Tengah yaitu sekitar lebar ± 150 (seratus lima puluh) meter dan panjang sekitar ± 600 (enam ratus) meter;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat diamankan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmadani bin Mansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Berita acara Pemeriksaan Saksi baca dan Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara pembakaran lahan/hutan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 23 September 2019, sekitar jam 10.15 Wib di Jalan TMMD Rt.04 Desa Sababilah Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengendarai sepeda motor menuju ke Buntok akan tetapi pada saat di Desa Sababilah Saksi melihat ada asap tebal karena ada kebakaran dan merasa penasaran Saksi ingin tahu dan masuk ke Jalan TMMD Desa Sababilah sehingga saat itu Saksi berada di lokasi kebakaran;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran hutan atau lahan tersebut namun Saksi melihat pihak kepolisian dan satu orang anggota Polwan mengamankan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang kemudian pada saat di interogasi oleh pihak kepolisian bernama Ronald Friansen Saragih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kebakaran hutan atau lahan tersebut;
- Bahwa Saksi berusaha membantu warga dan pihak Kepolisian untuk memadamkan api yang sudah membesar dan menjalar ke hutan atau lahan milik warga tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada berupaya ikut memadamkan kebakaran hutan atau lahan tersebut tetapi tidak berhasil karena api semakin membesar di tiup angin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membakar hutan atau lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga membakar hutan atau lahan tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat hutan atau lahan yang telah terbakar saat itu seluas ± 150 (seratus lima puluh) meter dan untuk panjang lahan tersebut Saksi tidak mengetahui persis karena posisinya jauh kearah belakang;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/LH/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutan atau lahan yang terbakar tersebut berada di sekitar pemukiman penduduk Desa Sababilah;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Andi Tuah anak dari Tambi (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa setelah Saksi dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Berita acara Pemeriksaan Saksi baca dan Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara pembakaran lahan/hutan;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 23 September 2019, sekitar jam 10.00 Wib di Jalan TMMD Rt.04 Desa Sababilah, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya kebakaran hutan atau lahan di Desa Sababilah tersebut, namun Saksi ada di telpon oleh warga Sababilah yang memberitahukan bahwa lahan atau kebun milik Saksi di Jalan TMMD tersebut telah terbakar;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pembakaran hutan atau lahan tersebut, namun setelah di beritahukan oleh pihak kepolisian Polres Barseh bahwa yang melakukan pembakaran hutan atau lahan tersebut adalah sdr. Ronald Friansen Saragih;
 - Bahwa untuk luas lahan atau kebun milik Saksi yang terbakar kurang lebih setengah hektar;
 - Bahwa Saksi memaafkan perbuatan dari Terdakwa tersebut, karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak di sengaja;
 - Bahwa lahan atau kebun milik Saksi yang terbakar tersebut ditanami tanaman pohon cempedak dan beberapa pohon karet;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membakar hutan atau lahan tersebut;
 - Bahwa jumlah tanaman Saksi yang terbakar pohon cempedak 6 (enam) pohon, Pohon Karet 20 batang yang siap di panen, dan beberapa anakan pohon karet;
 - Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami dari kebakaran lahan atau kebun tersebut 6 pohon cempedak harga satuannya Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi dikali 6 sama dengan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut Saksi kebakaran hutan atau lahan tersebut sangat membahayakan bagi barang maupun jiwa manusia dan pada saat itu

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/LH/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musim kemarau sehingga mengakibatkan kabut asap yang sangat pekat bisa mengganggu kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Karsitel anak dari DJ Aka, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Berita acara Pemeriksaan Saksi baca dan Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara pembakaran lahan/hutan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kejadian kebakran hutan atau lahan di tanah Saksi tersebut namun setelah pihak kepolisian Polres Barsel mendatangi Saksi dan memberitahukan bahwa terjadinya pembakaran hutan atau lahan tersebut pada hari Senin tanggal 23 September 2019, sekitar jam 10.00 Wib di Jalan TMMD Rt.04 Desa Sababilah Rt.04 Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi mendapat telepon dari pihak kepolisian Polres Barsel yang memberitahukan bahwa lahan atau tanah Saksi yang berada di Jalan TMMD Rt.04 Desa Sababilah tersebut telah terbakar;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran hutan atau lahan tersebut tetapi setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian Polres Barsel bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah sdra. Ronald Friansen Saragih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pembakaran hutan atau lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, tetapi Saksi kenal dengan istri Terdakwa karena lahan atau tanah milik Terdakwa sekarang adalah milik Saksi yang Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa karena perbuatannya tidak disengaja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membakar hutan atau lahan tersebut;
- Bahwa lahan atau tanah milik Saksi yang terbakar tersebut ada ditanami tanaman karet yang sudah tua dan tidak menghasilkan lagi dan tanaman liar saja yang tumbuh;
- Bahwa setelah Saksi melihat foto-foto dan dokumentasi dari pihak kepolisian polres Barsel untuk luas lahan atau tanah milik Saksi yang

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/LH/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar kurang lebih dengan 200 (dua ratus) meter dan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) meter;

- Bahwa menurut Saksi kebakaran hutan atau lahan tersebut sangat membahayakan bagi barang maupun jiwa manusia dan pada saat itu musim kemarau sehingga mengakibatkan kabut asap yang sangat pekat bisa mengganggu kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa Ronald Friansen Saragih anak dari Darwin Saragih telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Berita acara Pemeriksaan Terdakwa baca dan Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena pembakaran hutan atau lahan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 23 September 2019, sekitar jam 10.00 Wib di Jalan TMMD Rt.04 Desa Sababilah Rt.04 Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran hutan atau lahan menggunakan 1 (satu) buah manches (pematik api) berwarna biru merk TOKAI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran hutan atau lahan tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyalakan sebuah korek api (pematik api) dan mengarahkan ke rumput ilalang yang sudah kering yang ada di depan halaman rumah Terdakwa kemudian tidak berapa lama api tersebut mulai membesar karena ditiup angin dan Terdakwa berusaha untuk memadamkan api tersebut namun api tersebut tidak dapat Terdakwa padamkan hingga akhirnya menjalar dan merembet ke lahan atau kebun milik orang yang bersambitan dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar rumput ilalang yang sudah kering tersebut di lokasi tanah milik Terdakwa tersebut agar tanah milik Terdakwa tersebut bersih saja karena rencananya Terdakwa ingin membuat bangunan pondasi rumah Terdakwa disekitar lahan terbakar tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/LH/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada berusaha memadamkan api tersebut menggunakan alat seadanya tetapi api sudah semakin membesar dan Terdakwa ada melapor ke pihak kepolisian polres Barsel agar bisa membantu memadamkan api tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf terhadap pemilik lahan atau tanah yang ikut terbakar atas perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa sudah lebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian, tetapi istri dan keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada pemilik lahan atau tanah yang ikut terbakar oleh perbuatan Terdakwa;

- Bahwa disekitar lokasi yang terbakar dekat dengan pemukiman warga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api gas (pemantik api) merk TOKAI warna biru;
- 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar dengan panjang sekitar 1,5 meter;
- 1 (satu) potong kayu yang terbakar dengan panjang sekitar 85 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, nomor 83/Pen.Pid/2019/PN Bnt, tertanggal 30 September 2019, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019, sekitar jam 10.00 Wib di Jalan TMMD Rt.04 Desa Sababilah Rt.04 Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito selatan, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa Ronald Friansen Saragih anak dari Darwin Saragih ingin membakar rumput ilalang yang sudah kering tersebut di lokasi tanah milik Terdakwa agar tanah milik Terdakwa tersebut bersih saja karena rencananya Terdakwa ingin membuat bangunan pondasi rumah Terdakwa disekitar lahan terbakar tersebut, lalu kemudian Terdakwa menyalakan sebuah korek api (pemantik api) dan mengarahkan ke rumput ilalang yang sudah kering yang ada di depan halaman rumah Terdakwa kemudian tidak berapa lama api tersebut mulai membesar karena ditiup angin, Terdakwa panik serta berusaha untuk memadamkan api tersebut namun api tersebut tidak dapat Terdakwa padamkan hingga akhirnya menjalar dan merembet ke lahan atau kebun milik orang yang bersambitan dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian melihat api yang semakin membesar, Terdakwa tetap berusaha memadamkan api tersebut menggunakan alat seadanya tetapi tidak

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/LH/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa sehingga akhirnya Terdakwa melapor hal tersebut ke pihak kepolisian polres Barsel agar bisa membantu memadamkan api;

- Bahwa akibat dari kebakaran lahan tersebut mengakibatkan lahan atau kebun milik Terdakwa terbakar sampai mengenai milik Saksi Andi Tuah anak dari Tambi (Alm) kurang lebih setengah hektar dan juga mengenai lahan atau kebun milik Saksi Karsitel anak dari DJ Aka kurang lebih dengan 200 (dua ratus) meter dan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 188 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kealpaannya;
3. Menyebabkan kebakaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Bahwa, unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona). Yang dimaksud “ barang siapa” adalah siapa saja baik orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;

Bahwa, Terdakwa Ronald Friansen Saragih anak dari Darwin Saragih, dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan, dimana dari keterangan Saksi – Saksi kesemuanya mengenal dan membenarkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Bahwa, Hakim meyakini bahwa Terdakwalah sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur – unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Karena kealpaannya”;

Menimbang, bahwa pada umumnya kealpaan (Culpa) dibedakan menjadi dua yaitu antara lain:

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/LH/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld), dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut;
2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld), dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat; (Dr.Leden Marpaung,SH., Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika,Jakarta, Cet.ketiga 2006, hal.26);

Menimbang bahwa pengertian dari kelalaian yaitu suatu sikap bathin seseorang ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari) mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dalam arti satu perbuatan terbukti sudah cukup untuk terbukti atau terpenuhinya unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019, sekitar jam 10.00 Wib di Jalan TMMD Rt.04 Desa Sababilah Rt.04 Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito selatan, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa Ronald Friansen Saragih anak dari Darwin Saragih ingin membakar rumput ilalang yang sudah kering tersebut di lokasi tanah milik Terdakwa agar tanah milik Terdakwa tersebut bersih saja karena rencananya Terdakwa ingin membuat bangunan pondasi rumah Terdakwa disekitar lahan terbakar tersebut, lalu kemudian Terdakwa menyalakan sebuah korek api (pemantik api) dan mengarahkan ke rumput ilalang yang sudah kering yang ada di depan halaman rumah Terdakwa kemudian tidak berapa lama api tersebut mulai membesar karena ditiup angin, Terdakwa panic serta berusaha untuk memadamkan api tersebut namun api tersebut tidak dapat Terdakwa padamkan hingga akhirnya menjalar dan merembet ke lahan atau kebun milik orang yang bersambitan dengan tanah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019, sekitar jam 10.00 Wib di Jalan TMMD Rt.04 Desa Sababilah Rt.04 Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito selatan, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa Ronald Friansen Saragih anak dari

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/LH/2019/PN Bnt



Darwin Saragih ingin membakar rumput ilalang yang sudah kering tersebut di lokasi tanah milik Terdakwa agar tanah milik Terdakwa tersebut bersih saja karena rencananya Terdakwa ingin membuat bangunan pondasi rumah Terdakwa disekitar lahan terbakar tersebut, lalu kemudian Terdakwa menyalakan sebuah korek api (pemantik api) dan mengarahkan ke rumput ilalang yang sudah kering yang ada di depan halaman rumah Terdakwa kemudian tidak berapa lama api tersebut mulai membesar karena ditiup angin, Terdakwa panik serta berusaha untuk memadamkan api tersebut namun api tersebut tidak dapat Terdakwa padamkan hingga akhirnya menjalar dan merembet ke lahan atau kebun milik orang yang bersambitan dengan tanah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, dimana seharusnya Terdakwa sudah bisa memperhitungkan apa yang akan terjadi apabila Terdakwa membakar lahan milik Terdakwa tersebut sehingga seharusnya perbuatannya tersebut tidak Terdakwa laksanakan, walaupun Terdakwa sudah berusaha untuk memadamkan api tersebut, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang telah memenuhi unsur "Karena kelalaiannya", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menyebabkan kebakaran";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019, sekitar jam 10.00 Wib di Jalan TMMD Rt.04 Desa Sababilah Rt.04 Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito selatan, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa Ronald Friansen Saragih anak dari Darwin Saragih ingin membakar rumput ilalang yang sudah kering tersebut di lokasi tanah milik Terdakwa agar tanah milik Terdakwa tersebut bersih saja karena rencananya Terdakwa ingin membuat bangunan pondasi rumah Terdakwa disekitar lahan terbakar tersebut, lalu kemudian Terdakwa menyalakan sebuah korek api (pemantik api) dan mengarahkan ke rumput ilalang yang sudah kering yang ada di depan halaman rumah Terdakwa kemudian tidak berapa lama api tersebut mulai membesar karena ditiup angin, Terdakwa panik serta berusaha untuk memadamkan api tersebut namun api tersebut tidak dapat Terdakwa padamkan hingga akhirnya menjalar dan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/LH/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merembet ke lahan atau kebun milik orang yang bersambitan dengan tanah milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian melihat api yang semakin membesar, Terdakwa tetap berusaha memadamkan api tersebut menggunakan alat seadanya tetapi tidak bisa sehingga akhirnya Terdakwa melapor hal tersebut ke pihak kepolisian polres Barsel agar bisa membantu memadamkan api;
- Bahwa akibat dari kebakaran lahan tersebut mengakibatkan lahan atau kebun milik Terdakwa terbakar sampai mengenai milik Saksi Andi Tuah anak dari Tambi (Alm) kurang lebih setengah hektar dan juga mengenai lahan atau kebun milik Saksi Karsitel anak dari DJ Aka kurang lebih dengan 200 (dua ratus) meter dan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) meter;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa kejadian kebakaran tersebut disebabkan Terdakwa yang karena kelalaiannya membakar lahan atau kebun miliknya yang kemudian api bakaran tersebut semakin membesar sehingga akhirnya menjalar dan merembet ke lahan atau kebun milik Saksi Andi Tuah anak dari Tambi (Alm) kurang lebih setengah hektar dan juga mengenai lahan atau kebun milik Saksi Karsitel anak dari DJ Aka kurang lebih dengan 200 (dua ratus) meter dan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) meter, sehingga kejadian tersebut berdampak buruk dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain yaitu bagi Saksi Saksi Andi Tuah anak dari Tambi (Alm) dan Saksi Saksi Karsitel anak dari DJ Aka serta bagi Terdakwa sendiri dimana kelalaian dari Terdakwa tersebut dipandang bertentangan dengan Undang-Undang dan sudah tentu ada akibat hukumnya, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat terhadap unsur "Menyebabkan Kebakaran" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 188 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/LH/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan diajukan dalam persidangan ini, berupa 1 (satu) buah korek api gas (pematik api) merk TOKAI warna biru, 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar dengan panjang sekitar 1,5 meter dan 1 (satu) potong kayu yang terbakar dengan panjang sekitar 85 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan berapa lama Terdakwa harus dipidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi orang lain terutama para korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Pihak korban telah memaafkan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa tersebut yang mengakibatkan kebakaran lahan milik korban dilakukan tanpa sengaja oleh Terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal – hal diatas Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/LH/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Mengingat, ketentuan pasal 188 KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ronald Friansen Saragih anak dari Darwin Saragih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya mengakibatkan kebakaran" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas (pemanik api) merk TOKAI warna biru;
 - 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) potong kayu yang terbakar dengan panjang sekitar 85 (delapan puluh lima) Cm;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari **Jum'at**, tanggal **22 November 2019**, oleh **John Ricardo, S.H.**, selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fridho Tumon, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri **Agung Cap Prawarmianto, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito selatan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/LH/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fridho Tumon, S.H.

John Ricardo, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/LH/2019/PN Bnt